

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 17 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang merupakan jenis retribusi daerah. Sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), maka perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai. Dalam upaya meningkatkan pelayanan maka terhadap setiap pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP no. 26 Tahun 1983; PP no. 2 Tahun 1985; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi;
 6. Struktur dan besarnya tarif;
 7. Wilayah pemungutan;
 8. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
 9. Tata cara pemungutan retribusi
 10. Tata cara pembayaran
 11. Tata cara penagihan retribusi
 12. Tata cara perubahan tarif
 13. Sanksi administratif;
 14. Tata cara pengajuan keberatan
 15. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
 16. Pengembalian kelebihan pembayaran;

17. Kedaluwarsa penagihan;
18. Pemeriksaan;
19. Insentif pemungutan;
20. Ketentuan penyidikan;
21. Ketentuan pidana;
22. Ketentuan peralihan;
23. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 04 Agustus 2011.

CATATAN : -